

Perkawinan Beda Agama Perspektif *Maqashid Al-syariah* (Telaah Penetapan**Pengadilan Nomor 209/Pdt.P/2020/PN.Kds)****Sofiyatun Nurkhasanah****Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'had Ali Cirebon****sofiyanurhasanah@gmail.com****Abstrak**

Perkawinan beda agama di Indonesia sampai saat ini masih menjadi topik yang problematik, terutama tentang keabsahan legalitasnya. Begitupun dalam Islam, perkawinan beda agama masih menimbulkan banyak perbedaan pendapat diantara para ulama. Perkawinan beda agama khususnya yang terdapat dalam Penetapan Pengadilan Nomor 209/Pdt.P/2020/PN.Kds termasuk dalam kategori perkawinan yang diharamkan, yakni perkawinan antara laki-laki Muslim dengan perempuan Musyrik. Dalam menemukan solusi guna memecahkan permasalahan hukum terkait perkawinan beda agama, penelitian ini menggunakan teori al-maqashid al-syariah Imam as-Syathibi. Al-maqashid al-syariah adalah teori yang mengatakan bahwa Allah menurunkan syariat Islam dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi pustaka. Demi mempermudah proses penelitian, maka penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan beda agama baik yang terdapat dalam Penetapan Pengadilan Nomor 209/Pdt.P/2020/PN.Kds maupun pada kasus-kasus lain, adalah sah. Jika dilihat dari al-maqashid al-syariah Imam as-Syathibi, perkawinan tersebut tidak memenuhi tiga unsur pokok maslahat dharuriyat yakni menjaga agama (hifdz din), menjaga keturunan (hifdz nasl), dan menjaga harta (hifdz maal).

Kata Kunci : *Perkawinan Beda Agama, Maslahat, dan Al-Maqashid Al-Syariah*

Abstract

Interfaith marriages in Indonesia are still a problematic topic, This is because the laws and regulations in Indonesia do not provide firmness regarding the position of interfaith marriages so that their legitimacy and legality are still being debated. Likewise in Islam, Interfaith marriages still cause a lot of differences of opinion among ulama. Some ulama allow it but others strictly forbid it. Interfaith marriages, especially those contained in the Court Determination Number 209/Pdt.P/2020/PN.Kds included in the category of marriage that is forbidden, that is marriage between Muslim men with musyrik woman. To find solutions to solve legal problems related to interfaith marriages, this study uses the theory of al-maqashid al-shariah Imam as-Syathibi. Al-maqashid al-shariah is the theory that says that Allah sent down Islamic law with the aim of realizing the benefit of the people. This research uses a type of literature study research, to simplify the research process, this research uses a normative approach. The results of this study indicate that interfaith marriages, whether contained in Court Decision Number 209/Pdt.P/2020/PN.Kds or in other cases, the marriages is invalid. When viewed from al-maqashid al-syariah Imam as-Syathibi, this is because it does not meet the three main elements of maslahat dharuriyat, that is keeping religion (hifdz din), keeping offspring (hifdz nasl), and keeping inheritance (hifdz maal). Maslahat dharuriyat if it cannot be realized, it will only cause harm, this will also affect the position of other maslahat, that is hajiyyat and tahsiniyat.

Key Word: *Interfaith Marriage, Maslahat, And Al-Maqashid Al-Syariah*

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang sangat plural. Pluralitas tersebut dapat dilihat baik dari segi suku, golongan, ras, budaya, dan agama. Dari adanya pluralitas, tentunya masing-masing masyarakat atau golongan memiliki aturan dan norma yang berbeda. Sama halnya dengan pernikahan, budaya pernikahan dan aturannya yang berlaku di Indonesia yang mana masyarakatnya begitu beragam dalam segala aspeknya. Tentu saja tidak terlepas dari pengaruh adat-istiadat dan agama yang berkembang di Indonesia.¹

Adapun agama-agama yang mempengaruhi terciptanya pluralitas di Indonesia yaitu agama Islam, Kristen Katholik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kondisi tersebut mengharuskan negara untuk melindungi hak-hak rakyat dalam memilih agama yang sesuai dengan hati nurani dan kepercayaan. Dengan beragamnya pluralitas dan keragamannya tersebut, bukan tidak mungkin akan terjadi interaksi sosial diantara kelompok-kelompok yang beragam, baik itu berbincang-bincang, bermuamalah, atau bahkan sampai berlanjut kepada sebuah hubungan perkawinan yang berbeda agama.² Hal ini pula dapat menimbulkan aturan yang berbeda antar agama, suku, ataupun adat. Sehingga ketika terjadinya suatu perkawinan yang berbeda agama utamanya, akan menimbulkan proses dan akibat hukum yang rumit.

Perkawinan beda agama di Indonesia sampai saat ini masih sering terjadi dan tidak sedikit menimbulkan banyak pro-kontra serta isu sosial yang masih terus diperbincangkan. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mencatumkan persoalan mengenai hukum perkawinan beda agama, akan tetapi terdapat satu pasal yang menyerahkan parameter sah atau tidaknya sebuah pernikahan, yang mana pasal ini masih mengandung banyak perdebatan diantara para ahli, yaitu Pasal 2 ayat (1) yang mengatakan “*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*”.³

Menurut pandangan kacamata Hazairin secara tegas dan jelas memberikan penafsiran terhadap Pasal 2 ayat (1) tersebut bahwa bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar agamanya sendiri. Demikian juga bagi orang Kristen, Hindu dan agama lainnya. Karena itu, hal ini menjadi jalan buntu bagi para calon mempelai yang hendak melaksanakan perkawinan beda agama.⁴

Dalam tatanan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan beda agama seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Fatwa MUI dengan tegas melarang perkawinan beda agama, akan tetapi masih banyak bermunculan penetapan Pengadilan Negeri yang mengizinkan dan memperbolehkan perkawinan beda agama. Untuk menguatkan argumentasi ini, dicantumkan beberapa data yang penulis dapatkan tentang

¹ Sudarsono, *Hukum Pernikahan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 6.

² Miftakul Bil Ibad, “Pernikahan Beda Agama Perspektif Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah,” *Al-Hukama* 09 (2019): 196–197.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁴ Sri Wahyuni, “Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia,” *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 8, No. 1, (Juni, 2010), hlm. 69.

pelaksanaan perkawinan beda agama, di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta dapat dicatatkan bahwa pada Gereja Katolik Wonosari terdapat rata-rata 32% setiap tahunnya menikahkan pasangan dari agama yang berbeda. Adapun di beberapa Kantor Urusan Agama terdapat 2,5% pasangan yang berasal dari agama yang berbeda.⁵ Begitupun juga penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Nurcholis, memberikan data bahwa di Indonesia sejak tahun 2004 hingga 2012 tercatat sudah mencapai 1.109 pasangan suami istri beda agama. Dari jumlah tersebut yang paling banyak adalah pernikahan antara Islam dengan Kristen, disusul dengan Islam dan Katolik, lalu Islam dan Hindu. Jumlah yang paling sedikit adalah Islam dan Buddha.⁶

Agama Islam mengatur semua sisi kehidupan manusia, termasuk pernikahan. Pernikahan merupakan sebuah hal yang dianjurkan dalam agama Islam, perintah untuk menikah dalam Islam menjelaskan bahwa pernikahan itu untuk mencapai kebahagiaan, dunia dan akhirat, dengan berbagai prinsip serta komitmen didalamnya. Kalimat *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang sering digaungkan dalam jalinan tali pernikahan merupakan harapan dan puncak tertinggi yang hendak sebuah pernikahan. Islam juga mengatur pernikahan antar dua orang yang berbeda agamanya. Banyak sekali perdebatan dalam hal ini, terlebih lagi kehidupan masyarakat yang sangat plural menimbulkan fenomena-fenomena yang kerap terjadi.

Pernikahan beda agama di Indonesia sampai saat ini memang masih menjadi hal yang sangat problematik, terutama bagi kalangan umat Muslim. Perkawinan beda agama tentu sampai kapanpun masih mempunyai banyak sisi. Apalagi jika dilihat dari teks al-Qur'an dimana terdapat pendapat yang membolehkan dengan syarat tertentu, hal ini lah yang kemudian diperdebatkan. Laki-laki muslim yang menikahi wanita *Ahl al-Kitab* di dalam al-Qur'an diperbolehkan dengan beberapa ketentuan, lantas bagaimana jika wanita tersebut tidak termasuk wanita *Ahl al-Kitab*.

Perkawinan beda agama bisa mendatangkan kemudharatan, dalam mencegah kemudharatan tersebut, kiranya teori *maqashid al-syariah* dapat digunakan dalam menemukan titik solusi yang terbaik. Yang mana konsep *maqashid al-syariah* ini adalah bahwa Allah menurunkan syariat Islam dalam bentuk pelarangan dan pembolehan tentunya demi kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Fokus penelitian ini akan mengarah kepada perkawinan beda agama berdasarkan penetapan pengadilan Nomor 209/Pdt.P/2020/PN.Kds yang dilakukan antara penganut agama Islam yakni mempelai laki-laki dengan agama Buddha yakni perempuan, yang akan dikaji dan dianalisis lebih jauh perihal hukum perkawinan tersebut dalam perspektif *maqashid al-sayariah* Imam as-Syathibi.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan studi pustaka (*library research*) yaitu mengumpulkan data baik berupa buku, dokumen resmi, atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan objek penelitian atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan

⁵ Sri Wahyuni, *Kontroversi Perkawinan Beda Agama*, hlm. 72.

⁶ Ahmad Nurcholis, *Menjawab 101 Masalah Nikah Beda Agama* (Jakarta: Harmoni Mitra Media, 2012), hlm. 1.

suatu permasalahan yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan Normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan-bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Sumber data primer penelitian ini adalah penetapan pengadilan Nomor 209/Pdt.P/2020/PN.Kds dan teori *Maqashid al-Syariah* karya Imam as-Syathibi. Data sekunder berupa buku-buku, dokumen-dokumen resmi, jurnal-jurnal hukum, laporan dan hasil penelitian, tesis, disertasi, dan komentar-komentar atas penetapan pengadilan pengadilan yang berkaitan dengan penelitian.

Analisis sumber data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan menurut kualitas kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.⁷

C. Pembahasan

Hukum dan legalitas perkawinan beda agama selalu menjadi polemik yang pelik di kalangan masyarakat, khususnya negara yang memiliki berbagai macam penduduk dengan agama yang berbeda-beda seperti Indonesia. Terkait dengan perkawinan beda agama, Islam membagi kedalam tiga kategori, yaitu:

1. Perkawinan antara wanita muslimah dengan pria non-muslim, baik *Ahl al-Kitab* maupun bukan *Ahl al-Kitab*.
2. Perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita *Ahl al-Kitab*.
3. Perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita musyrik.

Ketiga jenis perkawinan beda agama diatas pada umumnya disepakati oleh para ulama sebagai pernikahan yang diharamkan. Hal ini merujuk pada surat al-Baqarah ayat 221 dan al-Mumtahanah ayat 10. Perkawinan antara wanita muslimah dengan pria non-muslim, baik pria tersebut dari golongan *Ahl al-Kitab* maupun *musyrik*, mutlak diharamkan karena kekhawatiran akan terpengaruh atau dibawah pengusaaan suaminya. Hal ini dikarenakan yang biasa terjadi sebagai pemimpin rumah tangga adalah sang suami, sehingga bila suami tidak mengakui ajaran agama istrinya maka dikhawatirkan akan terjadi pemaksaan beragama.⁸

Perkawinan pria muslim dengan wanita *Ahl al-Kitab* yang masih mendapat banyak sorotan, hal ini karena terdapat dua alasan, yang pertama pada saat itu sahabat Nabi dan generasi nya seperti para *tabi'in* sering berjihad di jalan Allah dan menyebarkan agama Islam di daerah-daerah kekuasaan *Ahl al-Kitab*. Oleh karena jarak nya yang jauh mereka tidak mampu kembali ke keluarga sehingga di daerah-

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 146.

⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2003), hlm.199.

daerah tersebut mereka mengawini para wanita *Ahl al-Kitab*. Alasan yang kedua adalah sebagai jalan dakwah, yang mana untuk menunjukkan kesempurnaan agama Islam yang disampaikan oleh suami dalam berbagai perilaku dan kebiasaan dalam menunjukkan keluhuran budi pekerti yang diterapkan oleh suami terhadap istrinya yang *Ahl al-Kitab*.

Akan tetapi sebagaimana yang dikhawatirkan oleh para ulama, kelanggengan dan dampak perkawinan tersebut harus dipertanyakan. Atas dasar kekhawatiran-kekhawatiran dan dampak-dampak yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut, maka para ulama lebih cenderung melarang perkawinan tersebut demi kemaslahatan dan bukan atas dasar teks al-Qur'an.⁹ Sedangkan perkawinan seorang pria muslim dengan wanita *musyrik* sudah jelas diharamkan, hal ini dikarenakan paham orang-orang *musyrik* sangat menyekutukan Allah dan orang-orang *musyrik* tidak mempunyai kitab yang *mu'tabar* dan tidak mempunyai Nabi yang menjadi teladan.

Ahl al-Kitab adalah penyebutan yang diberikan kepada mereka Kitab Suci yang datangnya dari Allah SWT. Lafadz *Ahl al-Kitab* dalam al-Qur'an dan istilah-istilah yang berkaitan dengan *Ahl al-Kitab*, selalu merujuk kepada Yahudi dan Nasrani. Hal ini berarti bahwa setiap penyebutan *Ahl al-Kitab* selalu yang dirujuk adalah Yahudi dan Nasrani. Walaupun ada ayat yang berlaku umum kepada siapa saja yang telah diberi al-kitab, namun ayat ini sangat sedikit jumlahnya dan tidak disebutkan secara tegas siapa saja, selain Yahudi dan Nasrani yang telah diberi al-kitab. Quraish Shihab sendiri ketika berbicara mengenai *Ahl al-Kitab*, hanya merujuk kepada Yahudi dan Nasrani saja, berdasarkan penggunaan al-Qur'an terhadap istilah-istilah tersebut yang mana hanya terbatas pada Yahudi dan Nasrani saja. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa ayat-ayat yang berlaku umum pun hanya merujuk kepada Yahudi dan Nasrani saja, selain kedua nya al-Qur'an tidak menyebutkan secara tegas dan jelas siapa saja golongan yang diberi al-kitab. Pendapat ini kemudian diperkuat dengan Firman Allah dalam surat al-An'am ayat 156 yang berbunyi:

Artinya: “(kami turunkan Al-Quran itu) agar kamu (tidak) mengatakan: "Bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum Kami, dan Sesungguhnya Kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca.”¹⁰

Agama Hindu, Buddha, dan Konghucu merupakan agama yang datangnya dari manusia atau biasa disebut sebagai agama *ardhi*, bukan agama yang diturunkan melalui wahyu Allah SWT atau biasa disebut sebagai agama *samawi*. Para pemeluk agama-agama inilah yang dimaksud dengan *musyrikin* dalam literatur al-Quran ketika membedakan dengan *Ahl al-Kitab*. Pendapat ini bersandar pada pendapat para pakar tafsir al-Qur'an yang menyatakan bahwa orang-orang *musyrik* itu tidak hanya orang-orang *musyrik* Makkah saja ketika al-Qur'an diturunkan, tetapi mencakup semua penyembah dewa-dewa dan berhala-berhala selain menyembah Allah. Di dalam al-Qur'an, seperti yang dikatakan oleh Abu al-A'la al-Mawdudi, terdapat tiga

⁹ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 31.

¹⁰ Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2013), hlm. 150.

kategorisasi kepercayaan, yaitu *musyrik*, *Ahl al-Kitab* dan *Ahl al-Iman*.¹¹ Di Indonesia orang-orang *Ahl al-Kitab* (Nasrani) biasa disebut dengan Kristen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tiga agama selain Kristen yang diakui di Indonesia yakni agama Hindu, Buddha, dan Konghucu tidak dapat dikategorikan sebagai *Ahl al-Kitab*. Tentulah agama Budha, Hindu dan Konghucu merujuk kepada pendapat al-Mawdudi, agama Budha, Hindu dan Konghucu termasuk dalam kategori *musyrik*, sesuai dengan kategorisasi al-Qur'an.

Dalam Penetapan Pengadilan Nomor 209/Pdt.P/2020/PN.Kds disebutkan bahwa Pemohon yang bernama Kiswati menganut agama Buddha sedangkan dari pihak laki-laki yakni Aris Kuncoro menganut agama Islam, hal ini artinya mengacu pada pendapat diatas bahwa Buddha bukan merupakan golongan *Ahl al-Kitab*. Perkawinan beda agama yang terjadi pada Penetapan Pengadilan Nomor 209/Pdt.P/2020/PN.Kds adalah perkawinan dalam kategori ketiga, yakni perkawinan seorang pria muslim dengan wanita *musyrik*. Para ulama sepakat bahwa pria Muslim dilarang menikahi wanita-wanita *Musyrik* (penyembah berhala). Keharaman ini sebagaimana wanita Muslimah haram menikah dengan lelaki *Musyrik*. Hal ini dengan merujuk kepada surat al-Baqarah ayat 221, dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa bagi seorang Muslim haram melakukan pernikahan dengan orang *Musyrik*, baik pria maupun wanita, karena antara orang Muslim dengan orang *Musyrik* terdapat perbedaan yang sangat mendasar tentang masalah keyakinan (*i'tiqadiyah*) yang tidak mungkin dapat dipertemukan, yakni antara ketauhidan dan keberhalaan. Hal ini tentu mengakibatkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* yang merupakan cita-cita besar dan harapan dari sebuah ikatan perkawinan tidak akan pernah terwujud.

Perlu dipahami bahwasanya permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapi pada masa lampau dan masa kini tentunya berbeda. Perbedaan yang dimaksud bisa saja berupa materi muatan hukum atau konteks hukumnya. Perbedaan ini didasari pada perubahan faktor sosial dan juga perkembangan zaman yang semakin kompleks dari waktu ke waktu. Namun pastinya, ketika membahas perkawinan beda agama dari sudut pandang *maqashid al-syariah* tentu akan menghasilkan titik temu yang relevan. Dimana *maqashid al-syariah* ini adalah pengkajian tentang tujuan yang hendak dicapai adalah kemaslahatan yang hakiki. *Maqashid al-syariah* adalah gerbang awal yang harus dilalui agar Islam sebagai agama mampu mengimplementasikan ekspektasinya yakni agama yang ajarannya selalu relevan dengan zaman. Imam as-Syathibi mengatakan:

إِنَّ وَضْعَ الشَّارِعِ إِنَّمَا هُوَ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ

Artinya: “*sesungguhnya syari' (pembuat syariat) dalam mensyariatkan hukumnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba-Nya baik di dunia maupun diakhirat secara bersamaan*”

Ungkapan lain dari Imam as-Syathibi adalah:

هَذِهِ الشَّرِيعَةُ، وَضِعَتْ لِتَحْقِيقِ مَقَاصِدِ الشَّارِعِ فِي قِيَامِ مَصَالِحِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

¹¹ Tim Penulis Paramadina, *Fiqh Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2004), hlm. 157-158.

Artinya: “*sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan tujuan yang dikehendaki oleh Allah dalam merealisasikan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat*”

الْأَحْكَامُ مَشْرُوعِيَّةٌ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ

Artinya: “*hukum-hukum disyariatkan untuk merealisasikan kemaslahatan hamba*”

Apabila ditelaah pernyataan Imam as-Syathibi diatas, dapat dikatakan bahwa kandungan *maqashid al-syariah* adalah kemaslahatan umat manusia, baik dengan cara menarik atau mengambil manfaat (*jalb al-manafi'*) maupun mencegah kerusakan (*dar'u al-mafasid*). Secara garis besar, *maqashid al-syariah* dalam pandangan Imam as-Syathibi terbagi menjadi lima pokok. Kelima unsur pokok itu menurut asy-Syathibi adalah agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*an-nasl*), dan harta (*al-mal*). Dalam rangka mewujudkan dan memelihara kelima unsur pokok tersebut, Imam as-Syathibi membagi ke dalam tiga tingkatan yakni: *maqashid ad-dharuriyyah*, *al-hajiyah*, dan *tahsiniyah*.

Ad-dharuriyyah dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok diatas dalam kehidupan manusia. Ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia dan merupakan tingkat maslahat yang paling tinggi. Tidak terwujudnya aspek *dharuriyyah* dapat merusak kehidupan manusia di dunia dan akhirat secara keseluruhan. *Al-hajiyah* dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan lima unsur pokok diatas menjadi lebih baik lagi. Tidak terwujudnya aspek *hajiyah* tidak sampai merusak lima unsur pokok, akan tetapi dapat membawa kesulitan bagi manusia sebagai mukallaf dapat melakukannya. *Tahsiniyah* dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok tadi. Tidak terwujudnya aspek *tahsiniyah* menyebabkan pemeliharaan lima unsur pokok menjadi tidak sempurna. Dalam usaha mencapai pemeliharaan lima pokok secara sempurna, maka ketiga tingkatan *maqashid* ini tidak dapat dipisahkan. Jika dicermati menggunakan teori *maqashid al-syariah* perspektif Imam as-Syathibi, maka pada perkawinan beda agama dapat ditinjau dari tiga hal, yakni menjaga agama (*hifdz din*), menjaga keturunan (*hifdz nasl*), dan menjaga harta (*hifdz maal*).

1) Menjaga agama (*hifdz din*)

Perkawinan hendaknya dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Islam. Dalam hukum perkawinan Islam, hal yang pertama harus dipenuhi oleh masing-masing pihak yang ingin melangsungkan perkawinan adalah kesetaraan yang dalam istilah fikih disebut dengan kafa'ah. Oleh sebab itu, dalam Islam diajarkan tentang pemilihan jodoh yang tepat. Seperti yang telah disepakati oleh ulama mengenai kesetaraan yang dimaksud ada empat hal, yakni kesetaraan dalam masalah kekayaan, keturunannya, kecantikan, dan kekuatan agama. Dalam hal ini, kesetaraan dalam agama merupakan sesuatu yang sangat penting dan lebih diutamakan.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung." (HR. Bukhari Nomor 4700).¹²

Meskipun pada hakikatnya dalam hadits ini Nabi menempatkan agama pada urutan terakhir, namun pada kalimat penutupnya Nabi menegaskan dan memberi petunjuk bahwa untuk memilih pasangan yang baik adalah dengan melihat agamanya terlebih dahulu, karena dengan memilih agamanya maka akan seseorang beruntung, baik di dunia maupun di akhirat nanti.

Menurut Imam as-Syathibi, menjaga agama (*hifdz din*) adalah hal yang paling penting dari diturunkannya syariat. Karena agama dalam hal ini merupakan keseluruhan akidah, syariah dan akhlak yang menjadi kebutuhan pertama dan utama bagi umat manusia. Tegaknya agama secara sempurna adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang telah mengaku dan mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka dari itu hukum Islam wajib melindungi dan menjaga agama yang dianut oleh seseorang.

Menjaga agama (*hifdz din*) baik untuk diri sendiri maupun orang lain bahkan untuk memperkuat komitmen semua umat beragama terhadap ajaran agamanya menempati prioritas di atas segala-galanya atau *dharuriyyah*. Dengan adanya perkawinan beda agama ini dikhawatirkan akan mengancam dan menggoyahkan keimanan seorang suami (Muslim), atau bahkan dalam perjalanan rumah tangganya seorang suami bisa saja berpindah agama mengikuti agama yang dianut oleh istrinya (Buddha). Apabila seseorang tidak dapat memelihara serta mempertahankan agamanya sendiri maka tidak ada lagi yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupannya, ini sama artinya manusia akan semakin jauh dengan tujuan hidup dan tujuan pernikahan yang seharusnya.

Maslahat yang hendak dicapai dalam *maqashid al-syariah* dengan melarang perkawinan beda agama adalah demi terwujudnya dalam menjaga agama (*hifdz din*). Mafsadat (kerusakan) yang dikhawatirkan yang akan timbul berupa kegoyahan serta mudarnya keimanan suami (Muslim) dan tidak bisa memelihara serta menjaga agamanya sehingga bisa berakibat berpindah agama suami. Dengan adanya pelarangan perkawinan ini maka kerusakan-kerusakan yang akan timbul dapat dicegah.

Menjaga agama (*hifdz din*) dari kerusakan merupakan suatu hal yang harus karena hal ini termasuk pada tingkatan *dharuriyah*. Jika tingkat *dharuriyah* tidak terwujud maka akan merusak aspek kehidupan manusia. Dengan mencegah kerusakan tersebut, maka tingkatan paling tertinggi yakni

¹²“Hadits Bukhari No. 4700 | Sekufu dalam agama,” <http://www.hadits.id/hadits/bukhari/4700>.

dharuriyah dapat terwujud. Sebab maslahat bisa diambil dengan dua cara, yakni pertama menghindari mafsadat (kerusakan) itu sendiri, kedua dengan mewujudkan kemaslahatan, seperti kaidah dibawah ini:

ذَرَّءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جُلْبِ الْمَنَافِعِ

Artinya: “mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat.”

Untuk menjaga agama (*hifdz din*) yang merupakan fitrah manusia sejak lahir itulah, maka Allah mensyari’atkan ibadah kepada hambanya. Agar dengan ibadah tersebut manusia akan selalu ingat terhadap Tuhannya. Imam as-Syathibi juga mengatakan:

الْمَصَالِحُ الْمَجْتَلِيَّةُ شَرُّهَا وَالْمَفَاسِدُ الْمُسْتَدْفَعَةُ إِنَّمَا تُعْتَبَرُ مِنْ حَيْثُ تُقَامُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لِلْحَيَاةِ الْآخِرَى

Artinya: “Kemaslahatan yang harus diwujudkan dan kemafsadatan yang harus dihapuskan, menurut syara’ harus diarahkan pada tegaknya kehidupan dunia untuk menuju akhirat.”

Sehingga jika dikorelasikan dengan perkawinan beda agama, pada satu sisi perkawinan memiliki unsur maslahat yakni bersatunya dua insan yang saling mencintai dengan tujuan melaksanakan *sunnatullah* dalam melanjutkan keturunan kedepannya. Namun pada sisi lain perkawinan beda agama lebih banyak mendatangkan kemafsadatan.

Seseorang yang melakukan perkawinan beda agama, dapat disinyalir terjadi adanya pengingkaran terhadap agama, maka sudah barang tentu perkawinan seperti ini harus dicegah dan dilarang. Perkawinan tersebut lebih mengedepankan cinta, kesenangan, nafsu duniawi tanpa memperdulikan aturan agama nya dan sangat dimungkinkan minimnya pendidikan, pengetahuan, dan pemahaman terhadap agama yang dianut oleh seorang muslim. Oleh karena itu agama merupakan salah satu sendi *dharuriyah al-khamsah* yang wajib dijaga dan merupakan *dharuriyyah* yang paling penting dibanding dengan *dharuriyah* lainnya. Mencegah kemudharatan dengan tidak melakukan perkawinan beda agama lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat dari perkawinan beda agama tersebut.

2) Menjaga keturunan (*hifdz nasl*)

Menjaga keturunan (*hifdz nasl*) dalam Islam juga memiliki porsi yang penting dalam membentuk keluarga harmonis. Rusaknya sebuah generasi akan mengakibatkan rusaknya manusia secara utuh. Oleh sebab itu Islam mensyariatkan agar menjauhi hal-hal yang berbau maksiat demi menjaga dan mewujudkan kehormatan sebuah keturunan. Sebagai contoh larangan melakukan perbuatan zina seperti firman Allah dalam surat al-Israa’ ayat 32 berikut ini:

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”¹³

Pernikahan merupakan salah satu kemaslahatan yang dengannya seseorang mendapatkan kebahagiaan, ketentraman, dan juga keturunan, hal ini juga

¹³ Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, hlm. 288.

termasuk dalam kategori *dharuriyah*. Sedangkan penyaluran kebutuhan secara biologis secara baik (tidak zina) adalah *hajiyah* dan maslahat berupa kelanggengan perkawinan, keluarga harmonis, ketenangan dan kasih sayang merupakan *tahsiniyah*. Namun sudah sangat jelas ketika seseorang menikah berbeda agama tentu yang didapat adalah sebaliknya. Begitu juga dengan anak yang lahir, maka akan menjadi permasalahan besar bagi status anak.

Anak yang dilahirkan dari hubungan perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita *musyrik* dianggap tidak sah, karena pembolehan laki-laki menikah selain dengan wanita muslimah hanya kepada wanita *Ahl al-Kitab*, meskipun dalam kategori ini masih terdapat banyak perdebatan. Saat ini disepakati tidak ada lagi *Ahl al-Kitab*, karena hampir setiap orang menyatakan diri sebagai pemeluk agama tertentu. Imam Syafi'i meriwayatkan bahwa Atha berkata : "Orang-orang Nasrani Arab bukanlah *Ahl al-Kitab*. Yang dikatakan *Ahl al-Kitab* hanyalah mereka yang berasal dari Bani Israel dan orang-orang yang diberikan kepada mereka Kitab Taurat dan Injil. Adapun orang yang masuk kepada agama mereka, tidak dianggap sebagai golongan mereka (*Ahl al-Kitab*).¹⁴ Demikian juga jika mereka melakukan hubungan suami istri maka hukumnya haram. Anak yang lahir dari perkawinan tersebut akan mengikuti nasab ibunya.

Selain berdampak pada status anak, perkawinan beda agama juga akan menimbulkan kekhawatiran bagi agama sang anak yang akan dianutnya kelak. Dalam kasus perkawinan beda agama, apalagi jika yang non-Muslim adalah sang istri, maka akan dikhawatirkan pengaruhnya terhadap tumbuh kembang anak, terutama perihal keyakinan. Pendidikan agama sangatlah penting bagi anak, sehingga sejak ia kecil harus ditanamkan benih keimanan pada dirinya sebagai dasar dan pegangan untuk menjadi manusia Muslim yang baik dan bermanfaat. Nasehat tentang keimanan harus diusahakan oleh orang tua yang Muslim agar anak tersebut terbebas dari segala macam syirik. Sebagaimana firman Allah dalam surat Lukman ayat 13 berikut:

Artinya: "*dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar"*.¹⁵

Sebagai orang tua Muslim yang wajib mendidik anak, maka sudah seharusnya mengajarkan serta menyuruh anak untuk mengerjakan ibadah-ibadah yang disyariatkan Islam seperti shalat, puasa, membaca al-Qur'an dan lain-lain. Karena pendidikan dan pembimbingan terhadap anak saat anak masih kecil adalah bersifat lunak dan mudah diterima oleh si anak.

Namun pada kenyataannya dalam sebuah rumah tangga biasanya yang berkontribusi lebih banyak dalam mendidik anak adalah sang ibu, sehingga ibunya yang lebih dekat dengan anak serta aktif dalam mendidik,

¹⁴ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam : Penerapan Syariah Islam dalam Konteks Modernitas* (Bandung: Asy-Syamil Press dan Grafika, 2000), hlm. 81.

¹⁵ Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 413.

membimbing, dan berperan dalam tumbuh kembang anak. Oleh karenanya sangat dikhawatirkan sang anak akan mengikuti agama ibunya sedari dia kecil. Meskipun pada hakikatnya seseorang diberi hak penuh untuk memilih dan menganut agama yang diyakini dan dipercayainya. Setiap anak dilahirkan dengan fitrah, adapun agama yang akan dia ikuti kelak akan dipilih saat dia beranjak dewasa.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ عَنْ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ إِنْسَانٍ تَلَدُهُ أُمُّهُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَأَبَوَاهُ بَعْدُ يَهُودَانِهِ وَيُنَصْرَانِهِ وَيُمَجْسَانِهِ فَإِنْ كَانَا مُسْلِمَيْنِ فَمُسْلِمٌ كُلُّ إِنْسَانٍ تَلَدُهُ أُمُّهُ يَلْكُرُهُ الشَّيْطَانُ فِي حُضْنَيْهِ إِلَّا مَرْيَمَ وَابْنَهَا

Artinya: *'Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Aziz Ad Darawadri dari Al 'Ala dari bapaknya dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda: "Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah lalu kedua orang tuanya lah yang menjadikannya sebagai seorang yahudi, nasrani dan majusi (penyembah api). Apabila kedua orang tuanya muslim, maka anaknya pun akan menjadi muslim. Setiap bayi yang dilahirkan dipukul oleh syetan pada kedua pinggangnya, kecuali Maryam dan anaknya (Isa)."' (HR. Muslim Nomor 4807).*¹⁶

Menjaga keturunan (*hifdz nasl*) dalam tingkatan primer (*dharuriyat*) yakni dengan disyariatkannya untuk menikah dan mengharamkan zina. Jika ketentuan ini diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi keturunan. Dalam kasus Penetapan Pengadilan Nomor 209/Pdt.P/2020/PN.Kds ini berarti bahwa seorang suami yang beragama Islam telah mengabaikan kepentingan pada tingkatan primer (*dharuriyat*) yang artinya ketika aspek *dharuriyat* tidak terwujud maka akan berakibat rusaknya generasi-generasi berikutnya.

3) Menjaga harta (*hifdz maal*)

Aspek *dharuriyat* selanjutnya yang harus dipenuhi dalam sebuah pernikahan adalah memelihara harta (*hifdz mal*), pola menjaga harta dalam pernikahan adalah dengan bekerja, memberi nafkah secara baik dan benar, termasuk juga dalam hal saling mewarisi. Pembagian waris dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemafsadatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat, agar harta peninggalan dapat diberikan kepada yang berhak sesuai aturan syariat dan agar tidak digunakan secara sewenang-wenang oleh pihak-pihak tertentu. Dalam Islam, salah satu penghalang tidak bisa saling mewarisi adalah perihal berbeda agama. Maksud dari berbeda agama disini adalah agama si pewaris berbeda dengan si ahli waris. Hal ini berdasarkan Hadits sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

¹⁶ "Hadits Muslim No. 4807 | Makna 'Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah....'", <http://www.hadits.id/hadits/muslim/4807>.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Ibnu Juraij dari Ibnu Syihab dari Ali bin Husain dari Amru bin Utsman dari Usamah bin Zaid radliallahu 'anhuma, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang Kafir tidak mewarisi orang muslim."¹⁷

Seseorang yang menikah berbeda agama maka diantara mereka tidak dapat saling mewarisi. Dengan demikian tidak terjadi pemeliharaan terhadap harta. Bila ini terjadi maka berdampak pula dengan keturunannya karena terhadap keturunannya pun tidak dapat saling mewarisi. Karena perbedaan agama mengugurkan hak saling mewarisi. Dengan begitu keadilan akan tidak tercapai manakala anak yang satu mendapatkan warisan sedangkan yang lainnya tidak karena kedua orang tua mereka memiliki agama yang berbeda. *Maslahat* yang hendak dicapai dalam pemeliharaan harta (*hifdz mal*) terhadap kewarisan adalah dalam hal pembagian harta. Dengan menggunakan sistem waris Islam, diharapkan tidak ada penimbunan harta bagi seseorang, sehingga harta dapat dibagikan secara adil kepada seluruh ahli waris.

Dalam pembagian *maqashid* menurut Imam as-Syathibi sesuai dengan *qashdu al-syari'* (tujuan Allah), yang mengatakan bahwa tujuan Allah menetapkan suatu hukum untuk kemaslahatan hambanya (*Qashdu al-syar'i fi wadl'i al-syari'ah*), perkawinan beda agama antara seorang pria muslim dengan wanita *musyrik* sudah tepat dilarang demi mewujudkan kemaslahatan hamba didunia maupun diakhirat. Oleh karena itu Imam as-Syathibi menempatkan *maslahat* diatas segala-galanya, semua hukum syara' bertujuan untuk kemaslahatan hamba dan semua taklif adakalanya untuk mencegah kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan. Imam as-Syathibi mengatakan:

إِنَّ وَضْعَ الشَّارِعِ إِنَّمَا هُوَ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْعَاجِلِ وَالْآخِلِ

Artinya: “*sesungguhnya syari' (pembuat syariat) dalam mensyariatkan hukumnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba-Nya baik di dunia maupun diakhirat secara bersamaan*”

Imam as-Syathibi juga mengatakan bahwa tujuan *mukallaf* dalam beramal atau bertindak harus sesuai dengan tujuan syari' dalam menetapkan syariah (*Qashdu al-mukallaf fi al-amal muwafiqan li qashdi al-syari' fi al-tasyri'*). Jika Allah menghendaki tujuan suatu syariat adalah *maslahat* bagi hamba-Nya, maka *mukallaf* haruslah mempunyai tujuan yang sama. Dengan demikian perkawinan beda agama khususnya dalam Penetapan Pengadilan Nomor 209/Pdt.P/2020/PN.Kds, maupun dalam kasus-kasus lainnya hendaknya tidak terjadi mengingat apapun yang dilakukan oleh *mukallaf* harus sesuai dengan tujuan Allah dalam menetapkan suatu hukum. Tujuan *syari'* adalah untuk menjaga *maqashid* yang sifatnya *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*, ketiganya dibebankan kepada seorang hamba.

Penetapan syariat menurut Imam as-Syathibi adalah hanya untuk merealisasikan dan mewujudkan kemaslahatan umat (لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ). Dari argumentasi ini dapat

¹⁷ “Hadits Bukhari No. 6267 | Muslim tidak mewarisi orang kafir, dan sebaliknya,” Hadits.id, <http://www.hadits.id/hadits/bukhari/6267>.

dikatakan bahwa perkawinan beda agama dalam perspektif *maqashid al-syariah* Imam as-Syathibi adalah tidak sah. Dikatakan tidak sah karena perkawinan beda agama tersebut tidak memenuhi 3 unsur pokok masalahat *dharuriyat* (*hifdz din*, *hifdz nasl*, dan *hifdz maal*), yang apabila masalahat *dharuriyat* tidak dapat diwujudkan maka kemaslahatan yang dibutuhkan manusia, termasuk yang bersifat *hajiyyat* dan *tahsiniyyat* tidak bisa terwujud. Perkawinan beda agama yang terjadi pada Penetapan Pengadilan Nomor 209/Pdt.P/2020/PN.Kds, masalahat yang paling pertama dari tiga unsur pokok masalahat pada tingkatan *dharuriyat* adalah menjaga agama (*hifdz din*), namun masalahat tersebut tidak dapat diwujudkan dan dipelihara sehingga berdampak pada aspek-aspek masalahat lainnya.

Jadi, oleh karena menurut analisis penulis dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama dalam perspektif *maqashid al-syariah* adalah tidak sah, maka dapat ditarik benang merahnya perkawinan beda agama tersebut juga bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini dikarenakan masalahat yang sifatnya *hajiyyat* dan *tahsiniyyat* merupakan upaya dalam memelihara dan menyempurnakan persoalan-persoalan yang sifatnya *dharuriyat*. Sehingga bisa dikatakan bahwa *dharuriyat* adalah pokok (*ashl*) sedangkan *hajiyyat* dan *tahsiniyyat* adalah cabang (*far'*).¹⁸ Jika *dharuriyat* mengalami gangguan atau kerusakan maka secara otomatis *hajiyyat* dan *tahsiniyyat* akan mengalami hal yang sama. Pendapat ini berlandaskan pada perspektif Imam as-Syathibi yang mengatakan seberapa besar kadar yang tidak terpenuhi dari *dharuriyat*, akan menentukan seberapa besar pula kadar kerusakan yang akan ditimbulkan.

Demi mencegah kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan dari adanya perkawinan beda agama, maka dalam memelihara, menjaga, dan mewujudkan tiga masalahat (*hifdz din*, *hifdz nasl*, dan *hifdz maal*) menurut Imam as-Syathibi dapat ditempuh dengan dua cara, yakni:

- a) Dari segi adanya (*min nahiyyati al-wujud*) yaitu dengan cara menjaga dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya.
- b) Dari segi tidak ada (*min nahiyyati al-'adam*) yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya.

Dua cara diatas jika diterapkan pada perkawinan beda agama dengan melarang adanya perkawinan beda agama kiranya menurut penulis akan mendatangkan banyak masalahat. Menjaga agama (*hifdz din*) diterapkan dalam bentuk dari segi tidak ada (*min nahiyyati al-'adam*) yakni dengan melarang perkawinan beda agama sehingga kualitas keimanan seorang Muslim dapat terjaga dan terpelihara dengan baik. Ketika seorang muslim menikah dengan sesama muslim sebagaimana yang telah dianjurkan oleh syariat, maka masalahat menjaga agama (*hifdz din*) akan terwujud, di sinilah segi adanya (*min nahiyyati al-wujud*) dapat diterapkan pula. Aspek agama sangat ditekankan pada pelarangan perkawinan beda agama.

Pada dasarnya manusia membutuhkan agama secara mutlak. Agama menempati urutan pertama dalam suatu tujuan syariat, karena seluruh ajaran syariat mengarahkan manusia untuk berbuat sesuai dengan ketentuan Allah dan ridho Allah. Oleh sebab itu

¹⁸ Afridawati, "Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, dan Harta) Dan Penerapannya Dalam Masalahah," *Al-Qishthu* 13 (2015): hlm. 24.

didalam al-Qur'an dan Hadits manusia didorong untuk beriman kepada Allah, inilah yang menjadi dasar prinsip dari perkawinan.

Dengan memperhatikan *mafsadat* dan mencegah *mafsadat* tersebut, maka aspek agama pada diri seorang muslim akan lebih terjaga dan terpelihara, dengan demikian kemaslahatan pun akan mudah dicapai dan diwujudkan, begitupun pada aspek-aspek masalah lainnya, baik yang sifatnya *dharuriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat*. Pada dasarnya hakikat masalah adalah kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan, dan keberkahan baik yang sifatnya jasmani maupun rohani, baik akal maupun jiwa.

D. Kesimpulan

Perkawinan beda agama, baik itu dengan *Ahl al-Kitab* maupun *musyrik*, jika dilihat dari perspektif *maqashid al-syariah* Imam as-Syathibi, dapat disimpulkan perkawinan beda agama adalah tidak sah. Perkawinan tersebut tidak memenuhi tiga unsur pokok mashlahat *dharuriyat*, yakni menjaga agama (*hifdz din*), menjaga keturunan (*hifdz nasl*), dan menjaga harta (*hifdz maal*). Masalah *Dharuriyat* apabila tidak terwujud dapat merusak kehidupan manusia di dunia dan akhirat secara keseluruhan, maka secara otomatis masalah yang sifatnya *hajiyat* dan *tahsiniyat* pun mengalami hal yang sama. Imam as-Syathibi mengatakan seberapa besar kadar yang tidak terpenuhi dari *dharuriyat*, akan menentukan seberapa besar pula kadar kerusakan yang ditimbulkan.

Daftar Pustaka

- Afridawati. "Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, dan Harta) Dan Penerapannya Dalam Masalahah." *Al-Qishthu* 13 (2015).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Hadits.id. "Hadits Bukhari No. 4700 | Sekufu dalam agama." <http://www.hadits.id/hadits/bukhari/4700>.
- Hadits.id. "Hadits Bukhari No. 6267 | Muslim tidak mewarisi orang kafir, dan sebaliknya." <http://www.hadits.id/hadits/bukhari/6267>.
- Hadits.id. "Hadits Muslim No. 4807 | Makna 'Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah....'" <http://www.hadits.id/hadits/muslim/4807>.
- Ibad, Miftakul Bil. "Pernikahan Beda Agama Perspektif Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah." *Al-Hukama* 09 (2019).
- Nurcholis, Ahmad. *Menjawab 101 Masalah Nikah Beda Agama*. Jakarta: Harmoni Mitra Media, 2012.

- Santoso, Topo. *Menggagas Hukum Pidana Islam : Penerapan Syariah Islam dalam Konteks Modernitas*. Bandung: Asy-Syamil Press dan Grafika, 2000.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2003.
- Shihab, Quraish. *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sudarsono. *Hukum Pernikahan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Darus Sunnah, 2013.
- Tim Penulis Paramadina. *Fiqh Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2004.
- Wahyuni, Sri. "Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia," *Jurnal Hukum Islam* 8 (2010): <http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi>.